



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 909/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 14 MEI 2019  
TENTANG  
KOMITE ETIK DAN HUKUM  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin karyawan, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;  
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RS. Mata Undaan, perlu adanya suatu wadah yang menjaga etika dan hukum sebagai karyawan dalam melaksanakan pelayanan dan Asuhan kepada pasien;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaar Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktui Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Susunan Komite dan Uraian Tugas Komite Etik dan Hukum RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dan Hukum RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 13 Mei 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Mei 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 909/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 14 MEI 2019  
TENTANG  
KOMITE ETIK DAN HUKUM  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Moh. Badri, Sp.M  
B. Sekretaris : Anwar, S.H  
C. Anggota : 1. dr. Moh. Badri, Sp.M  
2. Anwar, S.H  
3. Ketua Komite Medis  
4. Ketua Komite Keperawatan  
5. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain  
6. Kepala Bagian Umum dan HRD  
7. Kepala Bidang Keperawatan

II. URAIAN TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Ketua :

1. Meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit.
2. Menyusun panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*).
3. Menyusun pedoman etika pelayanan.
4. Membina penerapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit.
5. Mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan.
6. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum.
7. Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa dan/ atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum.
8. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit.
9. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/ atau hukum.
10. Memberikan pertimbangan dan/ atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

B. Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam penyusunan pedoman, panduan etik dan perilaku serta etika pelayanan.
2. Mempersiapkan rapat komite etik dan hukum termasuk daftar hadir dan notulen.
3. Menjadi notulis dalam setiap kegiatan/ rapat komite etik dan hukum.
4. Menyusun laporan komite etik dan hukum.

C. Anggota :

1. Mengelola data dan informasi terkait etika rumah sakit.
2. Melakukan pengkajian etika dan hukum perumahsakit, termasuk masalah profesionalisme dan interkolaborasi.
3. Sosialisasi dan promosi panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan.

5. Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan.
6. Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait etika pelayanan dan etika penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal rumah sakit.
7. Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
8. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Mei 2019  
Direktur,



Dr. Sudjarno, Sp.M (K) *Rulli*